



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib penggunaan dan pemanfaatan ruang oleh masyarakat, maka diperlukan adanya pemberian informasi tata ruang bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pemberian informasi tata ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan prosedur pelayanan informasi tata ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang prosedur pelayanan informasi tata ruang;

Mengingat

1. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002](#) tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004](#) tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. [Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
16. [Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar Tahun 2012-2032; (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI TATA RUANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Pelayanan adalah layanan yang diberikan aparatur pemerintah daerah terkait dengan pemberian informasi tata ruang.

5. Informasi Tata Ruang adalah informasi yang berkenaan dengan rencana peruntukan dan penggunaan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
6. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD yang keanggotaannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Gianyar.
7. Verifikasi Lapangan adalah kegiatan untuk memeriksa kondisi fisik lapangan untuk mengetahui kondisi guna lahan saat ini.
8. Pemohon informasi tata ruang adalah masyarakat baik perorangan maupun kelompok atau badan usaha yang mengajukan permohonan informasi tata ruang secara tertulis.
9. Layanan Informasi Tata Ruang *Online* adalah layanan informasi yang dilakukan dengan melihat informasi peruntukan ruang pada *Website* Pemerintah Kabupaten Gianyar/Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar.
10. Layanan Informasi Tata Ruang Tertulis adalah layanan informasi tata ruang yang diajukan secara tertulis oleh pemohon.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi :

- a. masyarakat dalam melakukan permohonan informasi tata ruang; dan
- b. instansi yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan informasi tata ruang.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara pengajuan permohonan informasi tata ruang; dan
- b. pemberian layanan informasi tata ruang.

BAB II TATACARA LAYANAN INFORMASI TATA RUANG

Pasal 4

- (1) Informasi tata ruang dapat diperoleh dengan cara:
 - a. melihat secara online pada Website Pemerintah Kabupaten Gianyar;
 - b. mengirim permohonan informasi tata ruang melalui e-mail ke alamat tarupugianyar@yahoo.co.id; atau
 - c. mengajukan permohonan secara tertulis ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar.
- (2) Contoh format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Informasi tata ruang secara *online* dapat dilakukan dengan membuka Website Pemerintah Kabupaten Gianyar/tarupugianyar@yahoo.co.id.
- (2) Mengirim permohonan informasi tata ruang melalui *e-mail*.
- (3) Informasi tata ruang yang dimohon melalui *e-mail*, maka akan dikirim data peruntukan rencana tata ruang melalui *e-mail*.

Pasal 6

- (1) Permohonan informasi tata ruang secara tertulis dapat disampaikan melalui:
 - a. Surat;
 - b. Pengajuan Surat Lewat Pos.
- (2) Permohonan informasi tata ruang secara tertulis, wajib melengkapi surat permohonan dengan dokumen pendukung yang meliputi :
 - a. Foto copy KTP Pemohon;
 - b. Foto copy sertifikat;
 - c. Foto copy bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun terakhir; dan
 - d. Peta Lokasi dan *Site Plan*.
 - e. Titik Koordinat Lokasi,
- (3) Permohonan informasi tata ruang akan diproses jika dokumen pendukung tersebut sudah dilengkapi dan diverifikasi.
- (4) Contoh format verifikasi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III KEWENANGAN PEMBERIAN LAYANAN

Pasal 7

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar diberikan kewenangan untuk memberikan layanan informasi tata ruang.

Pasal 8

Dalam rangka pemberian layanan informasi tata ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar dapat melibatkan instansi terkait atau anggota BKPRD dalam melakukan verifikasi lapangan.

BAB IV MEKANISME PELAYANAN INFORMASI TATA RUANG

Pasal 9

- (1) Mekanisme pelayanan informasi tata ruang di Kabupaten Gianyar, meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. pengajuan permohonan oleh masyarakat;
 - b. verifikasi kelengkapan administrasi permohonan;
 - c. verifikasi/Pengecekan sinkronisasi Denah lokasi permohonan pada Peta Rencana Tata Ruang Wilayah/Peta Rencana Detail Tata Ruang Wilayah;
 - d. verifikasi lapangan dilaksanakan oleh Tim BKPRD Kabupaten Gianyar untuk validasi letak lokasi permohonan;
 - e. Berita Acara Verifikasi Sinkronisasi dan Berita Acara Verifikasi Lapangan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
 - f. pengajuan Jawaban surat informasi tata ruang kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini; dan
 - g. penyampaian Jawaban surat informasi tata ruang kepada pemohon selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah dokumen permohonan dilengkapi oleh pemohon.
- (2) *Flowchart* standar operasional prosedur pelayanan informasi tataruang secara ringkas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya pemberian layanan informasi tata ruang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 30 Mei 2017
BUPATI GIANYAR,

ttd

A. A. GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 30 Mei 2017
ASISTEN ADMINISTRASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I MADE GEDE WISNU WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017 NOMOR 25

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI TATA RUANG
CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN INFORMASI TATA RUANG

| | |
|--------------------------------------|--|
| Nomor | Gianyar, |
| Petihal : Mohan Informasi Tata Ruang | Kepada |
| | Yth. Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan |
| | Penataan Ruang |
| | Kabupaten Gianyar |
| | di- |
| | Gianyar |

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama
Alamat
No Telp/Hp

Dengan ini mohon informasi peruntukan tata ruang atas sebidang tanah dengan uraian sebagai berikut :

a. Lokasi yang dimohon
~ Subak
~ Desa
~ Kecamatan

b. Luas Tanah
c. Nomor Sertifikasi
d. Status Tanah
e. Batas-batas
~ Sebelah utara
~ Sebelah Timur
~ Sebelah Selatan
~ Sebelah Barat

Adapun kelengkapan administrasi yang dilampirkan adalah sebagai berikut :

1. Foto copy KTP
2. Surat Keterangan Tanah
3. Peta Denah Lokasi / Site Plan
4. Titik koordinat lokasi

Hormat saya,

()

BUPATI GIANYAR,

ttd

A. A. GDE AGUNG BHARATA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI GIANYAR
 NOMOR 25 TAHUN 2017
 TENTANG PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI TATA RUANG

CONTOH FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN

| | | | |
|---|---------------|--------|--------------|
| BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI LAPANGAN INFORMASI TATA RUANG NOMOR: | | | |
| Yang bertanda tangan dibawah ini, telah melakukan verifikasi lapangan, atas permohonan informasi tata ruang, sebagai berikut: | | | |
| I. Nama Pemohon | : | | : |
| 2. Alamat Pemohon | : | | : |
| 3. Nomor Hp/Telpon | : | | : |
| HASIL VERIFIKASI LAPANGAN | | | |
| A. KONDISI PENGGUNAAN LAHAN SAAT INI | | | |
| 1. Sawah produktif irigasi teknis, | | | |
| 2. Sawah non produktif, non irigasi teknis | | | |
| 3. Tegalan/ kebun | | | |
| 4. Pekarangan/permukiman | | | |
| 5. Lahan kosong tidak diolah | | | |
| 6. Lainnya, sebutkan | | | |
| B. KONDISI LINGKUNGAN DI SEKITARNYA | | | |
| 1. Sebelah Utara : | | | |
| 2. Sebelah Timur : | | | |
| 3. Sebelah Selatan : | | | |
| 4. Sebelah Barat : | | | |
| C. ARAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH/RENCANA DETAIL TATA RUANG. | | | |
| 1. Arah rencana peruntukan ruang dikawasan ini | | | |
| 2. Koefisien dasar bangunan (KDB) dikawasan ini % | | | |
| 3. Lokasi kegiatan <i>berada/tidak berada</i> dikawasan larangan membangun. | | | |
| Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu. Gianyar, Yang Melakukan Verifikasi, | | | |
| | Nama/Instansi | Uraian | Tanda tangan |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BUPATI GIANYAR,

ttd

A. A. GDE AGUNG BHARATA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI TATA RUANG

CONTOH SURAT INFORMASI TATARUANG

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Bona. Telp. (0361)944997, (0361) 4791350 GIANYAR
Email : tampugianyar@yahoo.oo.id

Nomor
Lampiran
Perihal

Informasi Tata Ruang

Gianyar,
Kepada,
Sdr.

di
Tempat

Sehubungan dengan surat saudara no , tanggal , yang kami terima tanggal , perihal permohonan informasi tata ruang, setelah diadakan peninjauan lapangan/penelitian terhadap permohonan pada tanggal , dan Berita Acara Sinkronisasi No , tanggal , serta Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan no , tanggal , maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Lokasi tanah dimaksud sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No .An , terletak di Jl. , Desa. , Keavnan
2. Lokasi kegiatan beradafldak berada dikawasan larangan membangun. Sesuai Dengan Perda Kabupaten Gianyar No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wtlayah Kabupaten Gianyar Tahun 2012-2032, bahwa lokasi/tanah dimaksud berada pada (sesuai sket gambar terlampir).
3. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dikawasan ini %
4. Sebelum mendirikan bangunan terlebih dahulu harus mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Bupati Gianyar Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar.
5. Informasi Tata Ruang ini bukan merupakan rekomendasi untuk mengaspek sebidang tanah erti tersebut diatas dan bukan merupakan perijinan pembangunan
6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan pada informasi tata ruang ini, akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Demikian informasi ini dapat kami berikan untuk dapat dipergunakan bilamana perhr.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Gianyar

.....
NIP ..

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Bapak Bupati Gianyar, sebagai laporan;
2. Bapak Wakil Bupati Gianyar, sebagai laporan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gianyar;
5. Arsip.

BUPATI GIANYAR,

ttd

A. A. GDE AGUNG BHARATA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI GIANYAR
 NOMOR 25 TAHUN 2017
 TENTANG PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI TATA RUANG



*) Memerlukan survey lapangan dan lokasi dengan melihatkan TIM BKPRD Kabupaten.

Keterangan:

1. Jangka :waktu maksimal 14 hari kerja.

BUPATI GIANYAR,

ttd

A A GDE AGUNG BHARATA